



PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Prime Space Co-working
The Bellezza Shopping Arcade, Jalan Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan.

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Persetujuan atas pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2019 (acquit et de charge);
3. Persetujuan dan pengesahan pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk serta menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen untuk megaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mata acara RUPST

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 serta ke-5 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Mata acara ke-4 merupakan pemenuhan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/ Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi COVID-19 dan mematuhi ketentuan Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk mengutamakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT. Sinarjaya Gunita ("SG"), yang dikirim melalui email Perseroan: corporate@dsfi.id selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB, dengan cara:
 - a. melengkapi "Formulir Surat Kuasa", yang dapat diakses dari website dan email Perseroan, Asli Surat Kuasa beserta dokumen pendukung yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung melalui email Perseroan, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB; atau
 - b. menggunakan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan rapat paling lambat pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.dharmasamudera.id dan eASY.KSEI yang telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.
5. Bila Para Pemegang Saham atau Kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Demi alasan kesehatan Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan dan bahan rapat dalam bentuk cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham yang menghadiri Rapat wajib tunduk pada protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat antara lain:
 - a. menandatangani "Surat Keterangan Sehat" yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan;
 - b. menggunakan masker;
 - c. melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - e. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served sebanyak 40 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku
9. Tindakan preventif ini tidak menghalangi pemegang saham yang berkenan menghadiri Rapat secara langsung, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung.